



P U T U S A N

NOMOR : 425/PDT/2016/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Ari Wiyanto, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sumber Jaya Desa Karangtawang Rt.03/Rw.05 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Pahotma Butar-Butar, SH** dan **Sulis Ma'rifatun Najibah, SH** para Advokat yang berkantor di Jalan Veteran No.004 Rt.004, Rw.004 (Utara Pasar Mandiri) Kelurahan Purbalingga Lor Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 29 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Semula Penggugat** ;

M E L A W A N :

1. PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk.DSP.Mikro Pasar Sumpiuh, yang beralamat di Jalan Raya Sumpiuh No.163 Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas ;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. BAMBANG ADI MULYANTO, SH, 2. A. DWI NURYANTO, SH. Pengacara pada Kantor Advokat Bambang-Nuryanto & Associates yang beralamat di Jalan Plamongan Indah Blok I-8 No.5 Semarang, sesuai dengan Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-LTG-064 tanggal 15 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/ Semula Tergugat I** ;

2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang beralamat di Jalan Pahlawan No.876 Purwokerto ; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada

Hal 1 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG



Dr. INDRA SURYA, S.H., LL.M, OBOR P. HARIARA, S.H., S.N.
IRFANSY AHL, S.H., M.H., USMAN AMIRULLAH, S.H., M.H.,
YADHY CAHYADY, S.H., M.H., PANJI ADI SETIAWAN,
S.H.,M.H., FINNA, S.H., SHANTI, S.H., RACHMAT SAZALI, S.H.,
RACHMAN, S.H., FITRIHANA SEPRINA, S.H., EDY SUYANTO,
S.H., M.H., IWAN IRMAWAN, S.H., SRI SUPANGATI, S.H.,
MISKIJO, S.H., FERY SUYANTO, S.E., dan DIDIT MARWANTO,
sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-60/MK.1/2016
tanggal 19 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Selasa tanggal 01 Maret
2016 dibawah Nomor : 08/SK/2016, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II/ Semula Tergugat II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 425/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Bms tanggal 8 Juni 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 4 Januari 2016 di bawah register Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bms yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua PENGGUGAT adalah pemilik asset dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 89, Luas 1. 294 m2-, atas nama SANIYAH, terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sesuai Surat Ukur No 17/2002 ;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I dengan menjaminkan asset milik Orang Tua PENGGUGAT berupa : Sertifikat Hak Milik (SUM) nomor 89, Luas 1. 294 m2, atas nama SANIYAH, terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu,

Hal 2 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG



Kabupaten Cilacap, sesuai Surat Ukur No 17/2 002 ;

3. Bahwa pengajuan fasilitas kredit PENGUGAT di setuju oleh TERGUGAT I ;
 4. Bahwa karena usaha PENGUGAT mengalami kesulitan sehingga PENGUGAT tidak lancar dalam membayar angsuran kepada TERGUGAT II, atas fasilitas kredit yang diterima tersebut ;
 5. Bahwa PENGUGAT menerima Surat dari TERGUGAT I dengan surat No. 87/SP/LELANG/2014 Perihal Pemberitahuan Lelang tertanggal 18 November 2014 atas Sertifikat Hak Milik (SUM) nomor 89, Luas 1. 294 m²-, atas nama SANYAH, terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sesuai Surat Ukur No 17/2002 yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014 ;
 6. Bahwa yang menjadi penyelenggara lelang tersebut adalah TERGUGAT II ;
 7. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual asset milik Orang Tua PENGUGAT tersebut diatas ;
 8. Bahwa PENGUGAT beritikad baik akan melunasi kewajibannya terhadap TERGUGAT I ;
 9. Bahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengan :
 - Jual - beli : Pasal 26 Undang- undang Pokok Agraria.
 - Hibah : Pasal 1666 KUH Perdata.
 - Pewarisan : Pasal 26 Undang- undang Pokok Agraria;
 - Perwakafan : Pasal 49 Undang- undang Pokok Agraria ;
 10. Bahwa TERGUGAT I seharusnya tidak menjual agunan milik PENGUGAT dengan mendaftarkan agunan milik PENGUGAT tersebut kepada TERGUGAT II, karena dalam persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT I dimana Sertifikat Hak Milik tersebut tidak ada Hak Tanggungan dan hal tersebut dibuktikan dengan sampai saat ini sertifikat hak milik tersebut belum pernah dikembalikan kepada Orang Tua PENGUGAT setelah dipasang hak tanggungan (UUHT) Pasal 14 ayat 4 " Sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan" ;
- BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA :**
- Bahwa TERGUGAT I bukanlah pemilik asset tersebut diatas

Hal 3 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG



di dalam pasal 26 Undang- undang Pokok Agraria menyatakan bahwa yang berhak menjual tanah adalah pemilik dari tanah tersebut, dan TERGUGAT I menjadi penyelenggara jual beli (melakukan Lelang) dengan mendaftarkan Lelang Agunan kepada TERGUGAT II, dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di Indonesia (Undang- Undang Pokok Agraria) ;

- Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur-unsur:
 - > Unsur adanya perbuatan ;
 - > Unsur perbuatan tersebut melawan hukum ;
 - > Unsur adanya kesalahan ;
 - > Unsur adanya kerugian ;
 - > Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian ;
- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT karena dari perbuatan tersebut telah nyata dan memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata :
 - > Unsur Adanya Perbuatan :
 - Bahwa seperti uraian sebelumnya bahwa TERGUGAT I secara tanpa hak menjual asset milik Orang Tua PENGUGAT dengan bukti kepemilikan berupa :
Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 89, Luas 1. 294 m2>, atas nama SANIYAH, terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sesuai Surat Ukur No 17/ 2002
 - > Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum :
 - Bahwa perbuatan TERGUGAT I mendaftarkan obyek jaminan milik Orang Tua PENGUGAT untuk dilakukan lelang adalah jelas melanggar Undang- undang Pokok Agraria dimana yang

Hal 4 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menjual Tanah dan Bangunan adalah Pemilik dari Tanah dan Bangunan Tersebut ;

- > Unsur adanya kesalahan :
 - Bahwa karena tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, selain bertentangan dengan Undang- undang dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimana secara tanpa hak dan alasan yuridis yang jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II, melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan jual beli (Lelang);
- > Unsur adanya kerugian :
 - Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga terjadi jual beli (lelang) maka PENGGUGAT dirugikan baik secara materiil maupun imateriil sebesar :
 - Materiil Rp 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah), karena Orang Tua PENGGUGAT kehilangan tanah ;
 - Imateriil Rp. 1,- (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik PENGGUGAT;
- > Unsur adanya hubungan sebab- akibat antara perbuatan dengan kerugian :
 - Bahwa dengan terjadinya Jual- beli (Lelang) tersebut maka PENGGUGAT kehilangan asset milik Orang Tua PENGGUGAT ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas memanggil para pihak, dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa PENGGUGAT berhak menggugat di tempat kedudukan salah satu dari TERGUGAT yaitu TERGUGAT I ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan TERGUGAT I untuk menyerahkan asset milik PENGGUGAT berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 89, Luas 1.294 m²- , atas nama

Hal 5 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANIYAH, terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan
Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sesuai Surat Ukur No 17/ 2002 ;

5. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar kepada PENGGUGAT atas ganti rugi materil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), karena Orang Tua PENGGUGAT kehilangan assetnya ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kepada PENGGUGAT atas kerugian imateriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 1,-(satu rupiah), karena mencemarkan nama baik PENGGUGAT ;
7. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan ;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara ;

SUBSIDAIR.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex.Aquo Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban di Persidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat Posita 5 disebutkan jika atas jaminan kredit telah dilaksanakan lelang pada tanggal 25 November 2014 artinya tanah yang menjadi agunan kredit tersebut telah beralih ke pihak Pembeli pada pelaksanaan lelang sehingga tidak lagi berada dalam kekuasaan Tergugat I maupun Tergugat II.
- Bahwa untuk memperjelas siapa yang paling berhak atas tanah tersebut maka seharusnya Pembeli atau pemenang lelang perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa dengan tidak ditariknya pemenang lelang atau pembeli dalam perkara a quo maka mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu

Hal 6 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas ;
3. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat telah terjadi hubungan hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan agunan kredit berupa Sertifikat Hak Milik SHM No. 89 atas nama Saniyah yang merupakan orang tua dari Penggugat yang mana terhadapnya telah dibebani hak tanggungan dimana proses pencatatan/pendaftaran dan atau pembebanannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian kredit dan pencatatan/ pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika Tergugat I secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikad baik " te goeder trouw" telah memberikan kredit kepada Penggugat karenanya Tergugat I selaku Kreditur mempunyai hak didahulukan atau diutamakan "preferen" atas hak-hak dan kepentingannya guna pemenuhan hutangnya serta harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum ;
5. Bahwa karena senyatanya Penggugat selaku Debitur telah lalai "wanprestasi" dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Tergugat I maka Tergugat I telah memberikan peneguran-peneguran dan atau peringatan-peringatan secara patut menurut hukum kepada Penggugat untuk melakukan penyelesaian kewajiban hutang ;
6. Bahwa karena atas peneguran-peneguran dan atau peringatan-peringatan termasuk namun tidak terbatas pemberian SP 1, SP 2 dan SP 3 terhadapnya tidak diindahkan oleh Penggugat maka guna penyelesaian kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat I atas Obyek Sengketa selanjutnya dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan perantaraan Tergugat II.
7. Bahwa karenanya demikian senyatanya dan terbukti secara hukum

Hal 7 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian tindakan hukum ataupun administratif proses penerimaan Obyek Sengketa sebagai agunan kredit oleh Tergugat I hingga sampai dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat II adalah telah berkesesuaian dengan prosedur dan atau ketentuan hukum yang berlaku ;

8. Bahwa dalam posita 4 Gugatan Penggugat, Penggugat mengakui jika Penggugat terlambat dalam membayar angsuran, bahwa Dalil yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi secara hukum telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan merupakan salah satu persangkaan undang-undang (vide: Pasal 1925 Jo. Pasal 1921 KUHPerdara dan vide: Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH, halaman 728 huruf b tentang Nilai Kekuatan Pembuktian dan vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, halaman 80-81). Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti (yurisprudensi Mahkamah Agung RI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971). Apa yang diakui pihak lawan dianggap terbukti secara sah (yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974) ;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita 7 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk menjual asset atas nama atau milik orang tuanya adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa pijakan hukum yang jejas sebab berdasarkan uraian diatas jelas dan terang Tergugat I dapat melakukan Parate Eksekusi dengan menjual lelang obyek jaminan tanpa harus ada persetujuan atau ijin dari Penggugat sebab Tergugat I adalah pemegang Hak Tanggungan sebagaimana diamanatkan UUHT ;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jaminan Penggugat tidak dibebani Hak Tanggungan sebagaimana diuraikan dalam posita 10 gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum sebab telah jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam jawaban Tergugat I No. 3 diatas jika jaminan sertifikat telah dibebani Hak Tanggungan ;

Hal 8 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat juga telah salah memahami ketentuan pasal 14 ayat 4 UUHT sebab dalam ketentuan pasal 14 ayat 4 disebutkan "Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan".

Sangatlah jelas ketentuan pasal 14 ayat 4 UUHT bahwa yang dimaksud adalah suatu pengecualian jika diperjanjikan lain, mohon kiranya Penggugat dalam mengutip ketentuan pasal 14 ayat 4 UUHT tidak sepenggal-sepenggal ;

11. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam proses lelang adalah dalil yang mengada-ada, sebab proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I adalah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) dan Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk teknis Pelelangan sehingga tidak ada satupun dari proses lelang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
12. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak berhak untuk menjual asset jaminan karena bukan sebagai pemilik sebagaimana ketentuan pasal 26 UUPA, kamianggapi sebagai berikut bahwa dalam perkara ini yang berlaku adalah ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan yang mana diamanatkan dalam ketentuan UUHT sebagai pemegang Hak Tanggungan di beri hak untuk melakukan Parate Eksekusi melalui Penjualan dimuka umum ;
13. Bahwa mengenai tututan ganti rugi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah seharusnya ditolak sebab tidak ada tindakan Tergugat I yang merugikan Penggugat dan selain itu tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya ditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa " Set lap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar

Hal 9 Put. No.425/Pdt/2016/ PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna" ;

14. Bahwa selain itu dalil gugatan penggugat yang menyatakan atas perbuatan Para Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum yang jelas hal tersebut dikarenakan proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Kantor Lelang Purwokerto telah sesuai dengan hukum yang berlaku baik mengenai Penjaminannya maupun Proses lelangnya. Dengan demikian permohonan Ganti Kerugian dari Penggugat sangat tidak relevan dan sudah seharusnya ditolak ;

Bahwa sebaliknya Tergugat I yang mengalami kerugian materiil dan immateriil, bukan Penggugat, karena dengan tidak dibayarnya hutang kepada Tergugat I, justru Tergugat I lah yang mengalami kerugian atas kredit macet ;

15. Bahwa adanya permohonan uit voorbaar bij voorrad oleh Penggugat jelaslah sudah harus dikesampingkan karena gugatan Penggugat tidak berkaitan dengan Kepentingan Publik dan tidak didasari oleh bukti bukti yang otentik, namun justru yang terjadi sebaiktnya Jawaban Tergugat I diatas didasari oleh data-data lengkap dan bukti Otentik sehingga dapat mematahkan dalil Penggugat yang sangat mengada-ada ;

Berdasarkan Uraian Yuridis dan Fakta yang Tergugat I uraikan diatas, maka Tergugat I mohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (met ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ExAequo etBono) ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak

Hal 10 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak Yang Ditarik

Dalam gugatannya (Exceptio Plurium Litis Consortium) :

1. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam posita gugatannya poin 5, yang pada intinya menyatakan menerima surat dari Tergugat I dengan Surat No. 87/SP/LELANG/2014 Perihal Pemberitahuan Lelang tertanggal 18 November 2014 atas objek perkara a quo yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014.
2. Bahwa sesuai data dan dokumen yang ada di Kementerian Keuangan, terhadap objek perkara a quo pernah dilakukan pelelangan sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 1002/2014 tanggal 25 November 2014. Objek perkara a quo telah laku terjual dengan pemenang lelang adalah Sdr.Amad Mafangil. Dengan demikian, untuk mempertahankan hak keperdataannya dan guna menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari, sudah seharusnya Sdr. Amad Mafangil ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, dikarenakan Penggugat tidak menjadikan Sdr. Amad Mafangil sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka gugatan a quo masih kurang pihak ;
3. Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Tergugat II mengajukan eksepsi atas gugatan ini, dimana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ;
4. Bahwa keberadaan Sdr. Amad Mafangil dalam gugatan a quo secara hukum sangat material karena menyangkut kepemilikan SHM No. 89/Kel. Karangpakis, dimana yang bersangkutan sekarang ini merupakan pemilik objek perkara a quo berdasarkan Risalah Lelang No. 1002/2014 tanggal 25 November 2014, sehingga keterangannya harus didengar demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain

Hal 11 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan ""Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat,. sehingga gugatannya tidak sempurna" ;
 6. Bahwa dengan demikian, Tergugat II menilai gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Para Tergugat adalah kurang pihak, karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- B. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Menyebutkan Letak/Batas-Batas Objek Perkara.
1. Bahwa Tergugat II beranggapan gugatan yang diajukan Penggugat adalah obscur libel, karena ketidakjelasan objek sengketanya ;
 2. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara a quo harus menyebutkan letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas ;
 3. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata tidak menyebutkan tentang letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan sebagaimana dalil Penggugat tentang "objek perkara", sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- C. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)
1. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-

Hal 12 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



undangan atau ketentuan hukum yang menurut Penggugat telah < dilanggar oleh Tergugat II, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai' perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa keseluruhan tindakan terkait pelelangan yang dilakukan Tergugat II terhadap objek perkara a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang mengatur mengenai lelang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 106 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang PMK No. 106/PMK.06/2013") jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK No. 93/PMK.06/2010").

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan tindakan Tergugat II mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan

Hal 13 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam Jawaban ini ;

2. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II adalah berkenaan dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No. 89 a.n. Saniyah, luas 1.294 m2, yang terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap (selanjutnya disebut sebagai objek perkara a quo).
3. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam poin 2 surat gugatannya, Penggugat menerima fasilitas kredit dari Bank Danamon DSP Mikro Pasar Sumpiuh berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0000008/PK/03739/0400/0412 tanggal 08 April 2012 jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 02/Addendum.PK.Rest/1112 tanggal 26 November 2012, dengan jaminan berupa objek perkara a quo.
4. Bahwa objek perkara a quo telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 02421/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 263/2012 tanggal 01 Juni 2012. Peletakan jaminan terhadap objek perkara a quo dilakukan dengan Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).
5. Bahwa tindakan Tergugat II di dalam melaksanakan pelelangan a quo didasarkan oleh permohonan dari Tergugat I yang merupakan pemegang Hak Tanggungan terhadap objek perkara a quo, sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 87/SP/LELANG/2014 tanggal 14 November 2014. Permohonan ini diajukan oleh Tergugat I, mengingat Penggugat telah wanprestasi atau cidera janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman

Hal 14 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat I, sehingga pinjaman Penggugat menjadi kredit macet. Hal ini telah pula diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya poin 4, bahwa Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat I.

6. Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Surat Peringatan I Nomor 18/3739/DANAMON/0213 tanggal 13 Februari 2013, Surat Peringatan II Nomor 3739/0II/SP-2/0313 tanggal 14 Maret 2013 dan Surat Peringatan III Nomor 3739/04/DSP-SUIMPIUH/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 kepada Penggugat selaku debitur untuk menyelesaikan hutangnya. Namun demikian, Penggugat tetap tidak melunasi kewajibannya.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat telah nyata-nyata wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Tergugat I selaku kreditur mempunyai kewenangan untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

"Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

8. Bahwa permohonan penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan dimaksud diajukan oleh Tergugat I dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam PMK No. 93/PMK.06/2010 yaitu sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 87/SP/LELANG/2014 tanggal 04 November 2014;
- 2) Perjanjian Kredit No. 0000008/PK/03739/0400/0412 tanggal 08 April 2012 jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 02/Addendum.PK.Rest/1112 tanggal 26 November 2012;
- 3) Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh

Hal 15 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



- Kantor Pertanahan Kota Administrasi Sukabumi yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Peringkat Pertama No. 02421/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 263/2012 tanggal 01 Juni 2012;
- 4) Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 89 a.n. Saniyah, luas 1.294 m2, yang terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.
 - 5) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap No. 151/2014 tanggal 18 September 2014.
 - 6) Surat Peringatan I Nomor 18/3739/DANAMON/0213 tanggal 13 Februari 2013, Surat Peringatan II Nomor 3739/011/SP-2/0313 tanggal 14 Maret 2013 dan Surat Peringatan III Nomor 3739/04/DSP-SUMPIUH/05/2013 tanggal 14 Mei 2013;
 - 7) Surat Pernyataan Turun Limit No. 87/SP/LELANG/2014 tanggal 04 November 2014.
9. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK No. 93/PMK.06/2010) yang dengan tegas menyatakan bahwa "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang", Tergugat II selaku perantara lelang tidak dapat menolak permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I.
10. Bahwa pelelangan a quo telah memenuhi azas publisitas, karena telah diumumkan oleh Penjual (dhi. Tergugat I) melalui Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat yang terbit di Yogyakarta pada tanggal 1,8 November 2014.
11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat

Hal 16 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



pada positanya halaman 2-4 yang pada intinya menyatakan Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menjual objek perkara a quo, bahwa yang berhak menjual tanah adalah pemilik dari tanah tersebut dan Tergugat I bukanlah pemilik objek perkara a quo, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, pelelangan terhadap objek perkara a quo dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 263/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang berbunyi :

"Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- 1) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- 2) Mengaturdan menetapkan waktu, tern pat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- 3) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- 4) Menyerahkan a pa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- 5) Mengambil uang dari has/7 penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut di atas; dan
- 6) Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang berlaku diharuskan atau

Hal 17 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan da/am rangka melaksanakan kuasa tersebut".

- b. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan: "Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama da/am hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari has/7 penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain".
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan berikut penjelasan Pasal dimaksud, dengan tegas dinyatakan bahwa Kreditor Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui Parate Executie. Dengan demikian, PT. Bank Danamon (dhi. Tergugat I) selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo Tergugat II sebagai pejabat lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat I, dan pelelangan terhadap objek perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal 18 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata".surat gugatannya terbukti dengan -tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karena alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II terlalu mengada-ada, sehingga dapat dipastikan gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, dan perlu dikesampingkan selama tidak ada fakta-fakta atau alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Penggugat tersebut;

12. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang objek perkara a quo, Tergugat II telah mengeluarkan Risalah Lelang No. 1002/2014 tanggal 25 November 2014 sebagai akta otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna (vide Pasal 1870 KUH Perdata yang menentukan bahwa "Suatu akta otentik memberikan di antara para pinak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya").
13. Bahwa dengan demikian tata cara pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan objek perkara a quo adalah sah dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang diatur dalam peraturan lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblaad 1941:3) sebagaimana ditetapkan dalam Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1940:56, Staatsblaad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblaad 1930:85 dan PMK No. 93/PMK.06/2010.
14. Bahwa dikarenakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan objek perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2015 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Risalah Lelang No. 1002/2014 tanggal

Hal 19 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



25 November 2014 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 PMK No. 93/PMK.06/2010, yang menyatakan "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan" (vide buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan").

15. Bahwa oleh karena tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

16. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posisinya halaman 4 dan petitum 5 dan 6 yang pada intinya meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) maupun imateriil sebesar Rp. 1,-(satu Rupiah), karena permintaan ganti rugi dimaksud merupakan perincian kerugian yang ilusioner sehingga terhadap tuntutan ganti rugi dari Penggugat tidak berlandaskan hukum dan ketentuan yang ada, sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini :

a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971:

" Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971: " Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci

Hal 20 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan."

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB: " Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak."

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan di dasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain,dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini),...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap...dst;
- g. pokuh uraian pertimbangan hukum di atOleh karena tidak

Hal 21 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.

18. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut selain telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat II tersebut di atas, juga tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, kiranya berkenan memutus dengan amar :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banyumas telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bms yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.903.000,00 (sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 8 Juni 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bms dibacakan tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat II maka sesuai dengan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas

Hal 22 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bms yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Juni 2016 dan kepada Tergugat II pada tanggal 22 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bms yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Jum`at tanggal 1 Juli 2016, Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bms tanggal 8 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2016 dan kepada Terbanding II/semula Tergugat II pada tanggal 15 Juli 2016 ;

Menimbang bahwa Pembanding / Semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2016 dan kepada Terbanding II/ semula Tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding/ semula Penggugat maka Terbanding II/ semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 8 September 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/ semula Penggugat pada tanggal 14 September 2016 dan kepada Terbanding I/ semula Tergugat I pada tanggal 20 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN Bms

Hal 23 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing tanggal 9 dan 10 Agustus 2016 kepada Pem
banding / semula Penggugat, Terbanding I,II / semula Tergugat I,II
telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas
perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari
Pembanding/ semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu
maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding /
semula Penggugat pada pokoknya menuntut agar Putusan Pengadilan
Negeri Banyumas tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi dengan
mengadili sendiri mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang
memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru mengambil kesimpulan
bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sebab gugatan Penggugat
adalah gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II
yang tidak pernah memberikan risalah lelang kepada
Pembanding/semula Penggugat sehingga Pembanding/ semula
Penggugat tidak mengetahui pemenang lelang atas obyek jaminan milik
orang tua Pembanding/ semula Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding
II/ semula Tergugat II pada pokoknya menolak dalil-dalil yang
disampaikan Pembanding/ semula Penggugat dalam Memori
Bandingnya dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas
yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan dan
memutus perkara ini dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku
dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas ini patut untuk
dikuatkan ;

Hal 24 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Bms tanggal 8 Juni 2016, Memori Banding dari Pembanding/ semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II/ semula Tergugat II, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :

- Bahwa dari dalil gugatan Penggugat Posita 5 disebutkan jika atas jaminan kredit telah dilaksanakan lelang pada tanggal 25 November 2014 artinya tanah yang menjadi agunan kredit tersebut telah beralih ke pihak Pembeli pada pelaksanaan lelang sehingga tidak lagi berada dalam kekuasaan Tergugat I maupun Tergugat II.
- Bahwa untuk memperjelas siapa yang paling berhak atas tanah tersebut maka seharusnya Pembeli atau pemenang lelang perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa dengan tidak ditariknya pemenang lelang atau pembeli dalam perkara a quo maka mengakibatkan Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa Tergugat II juga mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

A. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak Yang Ditarik Dalam gugatannya (Exceptio Plurium Litis Consortium) :

1. Bahwa sebagaimana diakui Penggugat dalam posita gugatannya poin 5, yang pada intinya menyatakan menerima surat dari Tergugat I dengan Surat No. 87/SP/LELANG/2014 Perihal Pemberitahuan Lelang tertanggal 18 November 2014

Hal 25 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek perkara a quo yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014.

2. Bahwa sesuai data dan dokumen yang ada di Kementerian Keuangan, terhadap objek perkara a quo pernah dilakukan pelelangan sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang No. 1002/2014 tanggal 25 November 2014. Objek perkara a quo telah laku terjual dengan pemenang lelang adalah Sdr. Amad Mafangil. Dengan demikian, untuk mempertahankan hak keperdataannya dan guna menghindari terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari, sudah seharusnya Sdr. Amad Mafangil ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, dikarenakan Penggugat tidak menjadikan Sdr. Amad Mafangil sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka gugatan a quo masih kurang pihak ;
3. Bahwa walaupun Penggugat dapat menentukan siapa saja yang akan digugat, tetapi tidak memberi dasar hukum Penggugat dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat digugat dan siapa yang tidak perlu digugat. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Tergugat II mengajukan eksepsi atas gugatan ini, dimana para pihak yang digugat tidak lengkap yang dapat berakibat gugatan tidak sempurna dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum ;
4. Bahwa keberadaan Sdr. Amad Mafangil dalam gugatan a quo secara hukum sangat material karena menyangkut kepemilikan SHM No. 89/Kel. Karangpakis, dimana yang bersangkutan sekarang ini merupakan pemilik objek perkara a quo berdasarkan Risalah Lelang No. 1002/2014 tanggal 25 November 2014, sehingga keterangannya harus didengar demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya gugatan lain dikemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula ;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan ""Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal mengenai

Hal 26 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna" ;

6. Bahwa dengan demikian, Tergugat II menilai gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Para Tergugat adalah kurang pihak, karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

B. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Menyebutkan Letak/Batas-Batas Objek Perkara.

1. Bahwa Tergugat II beranggapan gugatan yang diajukan Penggugat adalah obscur libel, karena ketidakjelasan objek sengketa ;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara a quo harus menyebutkan letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas ;
3. Bahwa gugatan Penggugat secara nyata tidak menyebutkan tentang letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan sebagaimana dalil Penggugat tentang "objek perkara", sehingga demi kepastian hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

C. Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (EXCEPTIE OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menyebutkan dengan jelas dan pasti peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang menurut Penggugat telah < dilanggar oleh Tergugat II, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan bahwa suatu

Hal 27 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dikategorikan sebagai' perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yangditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa keseluruhan tindakan terkait pelelangan yang dilakukan Tergugat II terhadap objek perkara a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang mengatur mengenai lelang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 106 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang PMK No. 106/PMK.06/2013") jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK No. 93/PMK.06/2010").

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan tindakan Tergugat II mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari eksepsi Tergugat I dan II tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa eksepsi Terugat I dan II tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara karena sudah menyangkut soal pembuktian yaitu pembuktian tentang pelelangan, tentang batas-batas obyek sengketa, dan pembuktian tentang adanya

Hal 28 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



perbuatan melawan hukum ;

Menimbang oleh karena eksepsi Tergugat I dan II sudah masuk dalam ranah pokok perkara maka sudah selayaknya eksepsi ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pembanding/ semula Penggugat antara lain mendalilkan bahwa orang tua PENGGUGAT adalah pemilik asset dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 89, Luas 1. 294 m²-, atas nama SANIYAH, terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sesuai Surat Ukur No 17/2002 sedangkan TERGUGAT I bukanlah pemilik asset tersebut diatas yang di dalam pasal 26 Undang- undang Pokok Agraria menyatakan bahwa yang berhak menjual tanah adalah pemilik dari tanah tersebut, dan TERGUGAT I menjadi penyelenggara jual beli (melakukan Lelang) dengan mendaftarkan Lelang Agunan kepada TERGUGAT II, dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di Indonesia (Undang- Undang Pokok Agraria) ;

Menimbang bahwa Pembanding/ semula Penggugat juga mendalilkan PENGGUGAT mengajukan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I dengan jaminan tanah milik Orang Tua PENGGUGAT Sertifikat Hak Milik (SUM) nomor 89, Luas 1. 294 m², atas nama SANIYAH, terletak di Desa Karangpakis, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, sesuai Surat Ukur No 17/2 002 dan oleh karena Pembanding/ semula Penggugat tidak lancar mengangsur fasilitas kredit maka jaminan asset milik orang tua Pembanding/semula Penggugat dilelang oleh Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipemasalahkan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan lelang hak tanggungan berupa sebidang tanah SHM no. 89 luas 1.294 m² atas nama Saniyah terletak di desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap sesuai surat ukur no. 17/2002 sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5 maka yang berhak mengajukan gugatan adalah pemilik tanah yang bersangkutan in casu adalah Saniyah ;

Hal 29 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatannya dengan demikian sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Banyumas patut untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Bms tanggal 8 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Terbanding I/ Semula Tergugat I dan Terbanding II/ Semula Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding/ Semula Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 30 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Laurensius Sibarani,S.H** dan **Hari Almusahadi,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa , tanggal 20 Desember 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Mujiman, B.A.,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Laurensius Sibarani,S.H

Dwi Prasetyanto,S.H.

ttd

Hari Almusahadi S.H

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Mujiman, B.A.,S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Meterai putusan | = Rp. 6.000,- |
| - Redaksi putusan | = Rp. 5.000,- |
| - Pemberkasan | = Rp. 139.000,- |
| Jumlah | = Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 31 Put. No.425/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)